



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAUMERE
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang berisi data dan hasil capaian sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah bidang pengawasan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dan kiranya Laporan Kinerja ini bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Maumere, 21 Januari 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya pengembangan dan penerapan akuntabilitas yang tepat, jelas dan legitimasi sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2024-2026 adalah :

1. Peningkatan Maturitas SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sikka;
3. Peningkatan Realisasi Tindaklanjut Pimpinan Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah;

Untuk mencapai sasaran dimaksud, Inspektorat Kabupaten Sikka menetapkan 4 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Maturitas SPIP dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Berkembang"**
2. Kapabilitas APIP dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Structured"**;
3. Hasil Temuan yang Ditindaklanjut dengan capaian kinerja sebesar 34,63%;

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 72,55%.

Upaya pencapaian kinerja membutuhkan kerjasama seluruh **stackholder** dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Reformasi birokrasi dapat terwujud melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Maumere, 21 Januari 2025

INSPEKTUR,
PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT
DAERAH
Drs. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Kata Pengantar..... | I |
| Ringkasan Eksekutif..... | II |
| Daftar Isi..... | IV |
| Daftar Tabel..... | V |
| Daftar Bagan..... | VII |
| Daftar Grafik..... | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 1 |
| B. Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 3 |
| C. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 4 |
| D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 10 |
| E. Isu-isu Strategis..... | 12 |
| F. Sistematika Penyajian..... | 14 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 17 |
| A. RENCANA STRATEGIS..... | 17 |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 20 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024..... | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 29 |
| A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 29 |
| B. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... | 81 |
| BAB IV PENUTUP..... | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang..... | 85 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|------------|--|
| Table 1.1 | Jenjang Pangkat/Golongan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... 6 |
| Table 1.2 | Tingkat Pendidikan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka 6 |
| Table 1.3 | ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 7 |
| Table 1.4 | Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Penyetaraan 7 |
| Table 1.5 | Jumlah Jabatan PPUPD dan Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... 8 |
| Table 1.6 | Jumlah Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... 9 |
| Table 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka..... 19 |
| Table 2.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... 20 |
| Table 2.3 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026..... 21 |
| Table 2.4 | Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 202424 |
| Table 3.1 | Pencapai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024..... 30 |
| Table 3.2 | Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi..... 31 |
| Table 3.3 | Pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024..... 31 |
| Table 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 32 |
| Table 3.5 | Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode Restra 34 |
| Table 3.6 | Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Tingkat Maturitas SPIP 37 |
| Table 3.7 | Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 40 |
| Table 3.8 | Pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 40 |
| Table 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022..... 41 |
| Table 3.10 | Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode Restra 43 |
| Table 3.11 | Capaian Anggaran sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Tingkat Kapabilitas APIP 45 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|------------|---|
| Table 3.12 | Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024 (Termasuk Tindak Lanjut Seketika) 59 |
| Table 3.13 | Rincian Total Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2024 (Termasuk Tindak Lanjut Seketika) 60 |
| Table 3.14 | Sisa Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP s/d 31 Desember 2024 60 |
| Table 3.15 | Pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024..... 61 |
| Table 3.16 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 62 |
| Table 3.17 | Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Periode Restra 64 |
| Table 3.18 | Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti 66 |
| Table 3.19 | Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 69 |
| Table 3.20 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 69 |
| Table 3.21 | Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Periode Restra 71 |
| Table 3.22 | Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B 73 |
| Table 3.23 | Jenis Dan Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 76 |
| Table 3.24 | Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024..... 81 |
| Table 3.25 | Program, Anggaran dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kegiatan Tahun 2024..... 83 |

DAFTAR BAGAN

Halaman

| | | |
|-----------|---|---|
| Bagan 1.1 | Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | 5 |
|-----------|---|---|

DAFTAR GRAFIK

Halaman

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 3.1 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d Tahun 2024 | 32 |
| Grafik 3.2 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d Tahun 2024 | 42 |
| Grafik 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d 2024 | 63 |
| Grafik 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021 s.d Tahun 2023..... | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah juga melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini merupakan penjamin mutu atau *quality assurance dan consulting partner* atau sebagai konsultan maupun *early warning system* atau sebagai peringatan dini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

Uraian tugas dan fungsi, wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, aspek strategis organisasi, struktur organisasi, kegiatan dan layanan serta sistematisa penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024, sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irbn), Kepala Sub Bagian, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing

atau dengan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Pemerintahan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain berpedoman pada tugas dan fungsi dimaksud, secara khusus melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Sikka, Inspektorat Daerah memiliki Kewenangan sebagai berikut:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- e. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- g. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menerima atau menolak permintaan pelaksanaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2024-2026 dengan target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menyusun strategi yang menggambarkan domain Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam akuntabilitas pemerintahan daerah meliputi :

1. Reformasi birokrasi bidang pengawasan dengan melakukan pembangunan Zona Integritas, penanganan gratifikasi dan pungutan liar, *Monitoring Center for Prevention* Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Survei Penilaian Integritas (SPI) penilaian mandiri Maturitas SPIP, penilaian mandiri Kapabilitas APIP, peningkatan kapasitas tenaga pengawas dan aparatur;
2. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut BPK RI dan Tindaklanjut Pemeriksaan APIP, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan;
3. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Risiko Perangkat Daerah, Pendampingan Penilaian Risiko Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Fisik Proyek, Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD dan Monitoring, Koordinasi, Asistensi, Pendampingan Tugas dan Pengawasan Lainnya;
5. Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawas dengan melakukan bimbingan teknis fungsional bagi pejabat Auditor dan PPUPD, diklat penjenjangan dan substansi Auditor dan PPUPD.


C. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Kasub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. JF Perencanaan Ahli Muda; dan
 3. JF Analisis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V.

d. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Bagan 1.1
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka



Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka keadaan per 31 Desember 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang dapat diklasifikasikan menurut

pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, jabatan struktural dan fungsional dengan uraian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel. 1.1
Jenjang Pangkat/Golongan ASN
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Pembina Utama Muda/IV c | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I/IV b | 8 |
| 3. | Pembina/IV a | 2 |
| 4. | Penata Tingkat I/III d | 9 |
| 5. | Penata/III c | 4 |
| 6. | Penata Muda Tingkat I/III b | 6 |
| 7. | Penata Muda/III a | 12 |
| 8. | Pengatur Tingkat I /II d | 1 |
| 9. | Pengatur/II a | 1 |
| 10 | Juru Tk. I (PPPK) | 1 |
| | Jumlah | 45 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

2) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

a) Pendidikan Formal :

Tabel. 1.2
Tingkat Pendidikan ASN
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|
| 1 | SD / Sederajat | 1 |
| 2 | SLTP / Sederajat | - |
| 3 | SMA / Sederajat | 1 |
| 4 | Diploma (DIII) | 2 |
| 5 | Sarjana (S1) | 39 |
| 6 | Magister (S2) | 2 |
| | Jumlah | 45 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural :

Tabel. 1.3
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai (Orang) |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Diklat Kepemimpinan PIM II | - |
| 2. | Diklat Kepemimpinan PIM III | 5 |
| 3. | Diklat Kepemimpinan PIM IV | 3 |
| | Jumlah | 8 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

3) Berdasarkan Jenis Jabatan :

a) Jabatan Struktural :

Tabel. 1.4
Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Penyetaraan

| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai (Orang) |
|-----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | Eselon II – b | 1 |
| 2. | Eselon III – a | 5 |
| 3. | Eselon IV - a / JF Penyetaraan | 2 |
| | Jumlah | 8 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

b) Jabatan Fungsional Tertentu :

Tabel. 1.5
Jumlah Jabatan PPUPD dan Auditor
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

| NO. | JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTEUTU | TARGET SESUAI KEBUTU HAN | JUMLAH S/D SAAT INI | SELISIH (LEBIH / KURANG) |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | (Orang) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 |
| I | JF.PENGAWAS PEMERINTAHAN (PP) / PPUPD | | | |
| 1. | JF PP / PPUPD Pertama | 13 | 7 | (6) |
| 2. | JF PP / PPUPD Muda | 8 | 1 | (7) |
| 3. | JF PP / PPUPD Madya | 4 | 2 | (2) |
| 4. | JF PP / PPUPD Utama | 1 | - | (1) |
| | JUMLAH I | 26 | 10 | (16) |
| II | JF AUDITOR : | | | |
| 5. | JFA Trampil / Ahli Pertama | 30 | 10 | (20) |
| 6. | JFA Ahli Muda | 15 | 8 | (7) |
| 7. | JFA Ahli Madya | 5 | 4 | (1) |
| 8. | JFA Ahli Utama | 1 | - | (1) |
| | JUMLAH II | 51 | 22 | (29) |
| | JUMLAH I + II | 77 | 32 | (45) |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :

Tabel. 1.6
Jumlah Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

| NO. | JENJANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM | TARGET SESUAI KEBUTUH AN | JUMLAH S/D SAAT INI | SELISIH (LEBIH / KURANG) |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | (Orang) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 |
| 1. | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 1 | - |
| 2. | Pengadministrasi Umum | 1 | - | 1 |
| 3. | Pengadministrasi Keuangan | 1 | - | 1 |
| 4. | Analisis Keuangan | 2 | - | 2 |
| 5. | Bendahara | 1 | 1 | - |
| 6. | Pengelola Sarana & Prasarana | 1 | - | 1 |
| 7. | Pengemudi | 1 | - | 1 |
| 8. | Petugas Keamanan | 1 | 1 | - |
| 9. | Pramu Kebersihan | 1 | - | 1 |
| 10. | Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan | 1 | 1 | - |
| 11. | Pengelola Perogram Kegiatan | 1 | - | 1 |
| 12. | Analisis Perencana dan Kerjasama | 1 | - | 1 |
| 13. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 1 | - | 1 |
| 14. | Analisis Penyelesaian LHP | 2 | - | 2 |
| 15. | Pengelola TL Hasil Pemeriksaan | 1 | - | 1 |
| | JUMLAH | 17 | 4 | 13 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan jenis kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Perubahan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Audit Kinerja Pelayanan Publik);
- b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Audit Ketaatan Tingkat OPD);
- c) Pengawasan Desa (Audit tingkat Desa);
- d) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Audit Khusus);
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat (Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah);
- f) Reviu Laporan Kinerja (Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka (LKj), Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Rivi Internal On-Going Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Triwulan I dan II, Reviu Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK Tahun 2024, Reviu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB));
- g) Reviu Laporan Keuangan (Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Sikka TA. 2024, Reviu RKPD TA. 2025, Reviu RKPD Perubahan TA 2024, Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT), Reviu Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Reviu atas hutang gaji Anggota Direksi Dewan Pengawas dan Karyawan, Reviu Data Guru ASND Penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024, Reviu Logistik Bantuan Korban Bencana Alam Letusan Gunung Berapi Ile Lewotobi Laki-Laki Tahun 2024;
- h) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP;
- i) Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- j) Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;

- k) Pendampingan penilaian Risiko dan Evaluasi Risiko Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- l) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Monitoring Pelaksanaan Fisik Proyek, Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD dan Monitoring, Koordinasi, Asistensi, Pendampingan Tugas dan Pengawasan Lainnya)
- m) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Rencana Aksi Pencegahan Korupsi KPK RI, Sosialisasi Saber Pungli dan Survey Penilaian Integritas KPK RI).

Untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menerapkan strategi pengawasan sebagai berikut :

a Pre-emptif

Jenis kegiatan *pre-emptif* bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

b Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (*Early Warning System*) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

c Represif

Jenis kegiatan represif berupa Audit Investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/ tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

E. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengawasan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Inspektorat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yaitu :

Permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sikka adalah :

1. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP masih perlu ditingkatkan sebab berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan untuk itu perlu peningkatan kompetensi lewat Diklat Workshop dan Bimbingan Teknis;
2. Tugas-tugas mandatory Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka setiap tahun bertambah;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP terintegrasi dan Manajemen Risiko di Perangkat Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan SAKIP di Perangkat Daerah;
5. Kurangnya kesempatan pelatihan/diklat, bimtek, *workshop* / seminar bagi PPUPD oleh instansi Pembina dari Kementerian Dalam Negeri dikarenakan keterbatasan Anggaran;
6. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas (Auditor/PPUPD) dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diawasi;
7. Obrik dengan periode pengawasan Reguler yang lama sehingga hasil pengawasan tidak maksimal;

8. Melakukan pengawasan atas perintah mendadak yang bersifat khusus atau mendesak sehingga mempengaruhi perencanaan pengawasan;
9. Penyelesaian laporan pengawasan yang tidak tepat waktu;
10. Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai mandatory;
11. Rendahnya tindaklanjut pimpinan perangkat daerah;
12. Keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa;
13. Penyelesaian pekerjaan oleh penyedia tidak sesuai kontrak.

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam rangka pengawasan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Peran tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif, sekurang-kurangnya mampu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjawab isu-isu strategis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu untuk melaksanakan pembinaan sebelum dilakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah memiliki pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersamaan pada saat pemeriksaan reguler.

F. Sistematika Penyajian :

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut ;

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategi) yang sedang dihadapi organisasi, antara lain :

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
- B. Aspek Strategis Organisasi;
- C. Struktur Organisasi;
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis;
 1. Tujuan dan Sasaran;
 2. Strategi dan Arah Kebijakan.
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024;

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, (khusus untuk Perangkat Daerah pengampu SPM dapat membandingkan dengan capaian SPM);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran

Lampiran :

- a) Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 1;
- b) Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 2;
- c) Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format format 3 dan format 4;
- d) Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah, sesuai format 5,6 dan format 7;
 - 2. Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III, sesuai format 8 dan format 9;
 - 3. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian atau setara Eselon IV sesuai format 10 dan format 11;
 - 4. Jabatan Fungsional Tertentu, sesuai format 12 dan format 13;
 - 5. Pejabat Pelaksana,sesuai format 14 dan format 15;
 - 6. Bagi Perangkat Daerah yang Pejabat Eselon IV-nya telah mengalami penyetaraan ke Jabatan Fungsional Tertentu, maka PK Pejabat Pelaksana di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana dan Atasan Langsungnya (Eselon III) sesuai format 16 dan 17;
- e) Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 18;
- f) Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai format 19;
- g) Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 20 Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal / nasional / internasional pada tahun 2024 (Narasi dan penghargaan)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA sehingga menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi pedoman atau acuan dan memberikan arah bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang tertuang dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja Inspektorat Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah di bidang pengawasan yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah atau kelompok sasaran pengawasan yang dilayani, serta profil pelayanan pengawasan yang terkait dengan indikator kinerja.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam perumusan isu strategis harus mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, dimana tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka ditetapkan tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu **“ Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan ”**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu **“ Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ”** dengan Indikator ***Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Kapabilitas APIP, Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti dan Nilai SAKIP OPD Minimal B.***

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

| 1 | 2 | 3 | 4 | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan | Meningkatnya kualitas pengawasan | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | | Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | | Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan | 51,00 % | 52,00 % | 53,00 % |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP OPD Minimal B | 72,96 | 72,98 | 73,00 |

Sumber : Renstra 2024-2026 Inpektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2023

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan | <p>1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan</p> <p>2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> | <p>Memfaatkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan, MoU antara APIP dan APH dan Standarisasi Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan penerapan dan penegakan SOP Pengawasan, meningkatkan kuantitas tenaga fungsional pengawas, meningkatkan pemberian punishment atas pelanggaran regulasi, dan mengurangi kasus korupsi di lingkup Pemkab Sikka</p> <p>Memfaatkan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan penerapan SOP Pengawasan, dan meningkatkan kualitas Tenaga Fungsional Pengawas</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas untuk meningkatkan pemberian punishment atas pelanggaran regulasi dan mengurangi kasus korupsi di lingkup Pemkab Sikka</p> <p>Memfaatkan ketersediaan data pengawasan untuk mengoptimalkan MoU antara APIP dan APH</p> <p>Meningkatkan pendampingan pengawasan internal terhadap OPD untuk mengurangi kasus korupsi di lingkup Pemkab Sikka</p> | <p>Memfaatkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan, MoU antara APIP dan APH dan Standarisasi Sarana dan Prasarana, ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan data pengawasan, dan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan, meningkatkan penerapan dan penegakan SOP Pengawasan, meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga Fungsional Pengawas, optimalisasi MoU antara APIP dan APH, pemberian punishment atas pelanggaran regulasi, dan pengurangan kasus korupsi untuk meningkatkan kualitas pengawasan</p> |

Sumber : Renstra 2024-2026 Inpektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. IKU tersebut terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stackholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sikka, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Sikka.

Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stackholders* internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan- kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel. 2.3
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

| Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Formulasi Perhitungan | Penanggung Jawab | Satuan | Target | | |
|---|--|---|------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Tujuan : 1. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan | SAKIP | Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | B | B | BB |
| 1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan | 1. Tingkat Maturlas SPIP | Laporan Hasil Evaluasi Maturlas penyelenggaraan SPIP | Inspektorat | Level | 3 | 3 | 3 |
| | 2. Tingkat Kapabilitas APiP | Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APiP | Inspektorat | Level | 3 | 3 | 3 |
| | 3. Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$ | Inspektorat | % | 51,00 | 52,00 | 53,00 |
| 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | $\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$ | Inspektorat | % | 72,96 | 72,88 | 73,00 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran IKU, maka untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format/ formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil kerja dengan berpedoman pada rencana kerja tahun 2024, maka Perjanjian Kinerja antara Bupati Sikka dengan Inspektur Kabupaten Sikka sejalan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, dengan rincian sasaran strategis, IKU dan target kinerja tahun anggaran 2024 yang wajib dipenuhi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada akhir tahun anggaran 2024, Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Servasius Sewar

Jabatan : Inspektur Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si

Jabatan : Penjabat Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 8 Oktober 2024

**Pihak Kedua,
Penjabat Bupati Sikka**

Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si

**Pihak Pertama,
Inspektur,**

**Drs. Servasius Sewar
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003**

Tabel. 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----------|---|--|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 |
| | | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------|------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp729.929.620,- | APBD |
| 2. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp562.851.320,- | APBD |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp4.653.126.704,- | APBD |

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp5.945.907.644,-

Maumere, 8 Oktober 2024

**Pihak Kedua,
Penjabat Bupati Sikka**



Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si

**Pihak Pertama,
Inspektur,**



**Drs. Servasius Sewar
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja (Program) | Anggaran (Rp) |
|-----|----------------------------------|--|--------|--------|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 419.225.080,- |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.231.087.124,- |
| | | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 151.969.200,- |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|---|--|---------------|
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 143.626.240,- |
|---|---|--|---|-------|---|--|---------------|

Maumere, 8 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Penjabat Bupati Sikka**



Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si

**Pihak Pertama,
Inspektur,**



**Drs. Servasius Sewar
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003**

Perjanjian Kinerja berdasarkan Program dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 meliputi 2 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan internal dicapai melalui 3 Program yakni Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp419.225.080,-, Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp729.929.620,-, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 4.653.126.704,-. Sedangkan untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dicapai melalui 1 Program yakni Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan besaran anggaran Rp143.626.240,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 dan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sesuai DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diuraikan :

Tabel. 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|----|---|--|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 | 2,365 | 78,83% |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | 2,380 | 79,33% |
| | | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 | 34,63 | 67,90% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 | 72,55 | 99,44% |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja secara umum ke empat Indikator mengalami penurunan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

1. Indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan diukur dari kemampuan OPD dalam menerapkan SPIP untuk mendukung tujuan Organisasi. Maturitas SPIP menggambarkan tingkat/struktur kematangan penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu Penetapan Tujuan, Struktur, Proses dan Pencapaian Tujuan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sikka telah melakukan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah namun tidak dilakukan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT dikarenakan bencana alam erupsi Gunung Lewotobi dan Internal BPKP

sehingga masih menggunakan Hasil Penilaian Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 berada pada **Level 2 "Berkembang"** dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

| No | Komponen Penilaian | Bobot | Skor |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Penetapan Tujuan | 40 % | 0,800 |
| 2. | Struktur dan Proses | 30 % | 0,755 |
| 3. | Pencapaian Tujuan | 30 % | 0,810 |
| | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | | 2,365 |

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi NTT, 2022

Tingkat kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka masih menggunakan Hasil Penilaian Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja Level 2,365 dari target kinerja Tahun 2023 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 78,83 % dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.3
Pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|----|-------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 | 2,365 | 78,83% |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 | | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2023 | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2022 |
|----|----------------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 | 2,365 | 3 | 2,365 | 3 | 2,365 | 0 | 0 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Level 2,365 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Level 2,365 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada Level 2,365, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 tidak mengalami perubahan Level atau sama dan jika dibandingkan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun tidak mengalami perubahan Level.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2022 s.d 2024 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2,365 dari target Level 3, Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi 2,365 dari Target Level 3 dan Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja Level 2,365 dari target Level 3.

Hasil analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.5
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja
Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka
Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Periode Renstra

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|------|------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 3 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 78,83% | 78,83% | 78,83% |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami penurunan Kinerja jika dibandingkan terhadap Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak sesuai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 78,83 %.

Analisis Terhadap Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Upaya Perbaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Level 3 dengan capaian Kinerja 2,365 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain :

- Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai mandatory;
- Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui masih banyak OPD yang

- mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan;
- Dokumen Perencanaan masih belum optimal. Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Perencanaan kinerja daerah masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis yang bersifat kegiatan/output, indikator yang telah ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dan penjabaran Kinerja dari level jabatan tinggi belum menggambarkan penjabaran kinerja dari kepala daerah;
 - Kebijakan pengelolaan risiko berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sikka belum dilaksanakan penilaian/pendampingan pada OPD;
 - APIP Kabupaten Sikka telah melaksanakan kegiatan pengawasan dalam proses audit yang dilakukan secara tepat, rutin serta telah membangun infrastruktur, dengan *outcome* yang mampu memberikan keyakinan memadai dan telah sesuai dengan ketentuan, namun baru sebagian yang telah selaras dengan Standar Audit;
 - Belum adanya kebijakan antikorupsi dalam rangka mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merusak dan merugikan sebagai sarana untuk mengarahkan strategi pengawasan dalam masalah korupsi yang terdiri atas tiga jenis strategi, yakni preventif, represif, dan edukatif agar lebih efektif dalam rangka meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi di Pemerintah Kabupaten Sikka;
 - Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023, namun BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023;
 - Penerapan Pengendalian intern yang kurang memadai dari Pimpinan;

- Tidak dilakukan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT dikarenakan bencana alam erupsi Gunung Lewotobi dan Internal BPKP.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 2,365 atau tidak memenuhi target Level 3 jika di bandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mendorong perangkat daerah untuk menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil, penyempurnaan ketepatan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang spesifik; terukur; relevan; dan cukup, dan penyempurnaan perencanaan kinerja pada level perangkat daerah dengan menjabarkan Kinerja perangkat daerah secara berjenjang dari jabatan level paling tinggi ke level jabatan paling rendah;
- Segera memperbaiki kebijakan manajemen risiko untuk diaplikasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses implementasi SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sikka;

- Menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko dan sasaran prioritas kepala daerah dan meningkatkan kompetensi auditor untuk menghilangkan *competency gap* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka;
- Menyiapkan kebijakan antikorupsi, menumbuhkan kesadaran untuk mengelola risiko korupsi, dan melakukan pembelajaran antikorupsi baik secara internal maupun eksternal;
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada LHP BPK terutama yang mempengaruhi pemberian opini, dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah;
- Mengoptimalkan Penerapan Sistem pengendalian internal dari Pimpinan.

b. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.6
Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Tingkat Maturitas SPIP

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi | 419.225.080 | 371.104.871 | 48.120.209 | 88,52 |
| | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i> | <i>119.071.880</i> | <i>115.451.671</i> | <i>3.620.209</i> | <i>96,96</i> |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 119.071.880 | 115.451.671 | 3.620.209 | 96,96 |
| | | | <i>Pendampingan dan Asistensi</i> | <i>300.153.200</i> | <i>255.653.200</i> | <i>44.500.000</i> | <i>85,17</i> |
| | | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 300.153.200 | 255.653.200 | 44.500.000 | 85,17 |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran sebesar Rp419.225.080,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp371.104.871,- atau sebesar 88,52% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 17,61% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp48.120.209. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp119.071.880,- terealisasi sebesar Rp115.451.671,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 96,96%. Digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp119.071.880,- terealisasi sebesar Rp115.451.671,- atau sebesar 96,96% untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi terkait pengawasan tingkat Provinsi dan tingkat Nasional dan rapat pemuktahiran data hasil pengawasan dan rapat koordinasi penyusunan UPKPT dan PKPT tahun 2025 di Kupang.
- b) Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi dana sebesar Rp300.153.200,- terealisasi sebesar Rp255.653.200,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 85,17%. Digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp300.153.200,- terealisasi sebesar Rp255.653.200,- atau sebesar 85,17%. Digunakan untuk Monitoring Pelaksanaan Fisik Proyek pada 55 Pekerjaan Fisik Proyek, Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD pada 74 Perangkat Daerah dan Monitoring, Koordinasi, Asistensi, Pendampingan Tugas dan Pengawasan Lainnya yaitu monitoring realisasi anggaran kas dan aset triwulan I lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, pemeriksaan fisik pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Pratama Doreng dan

pendampingan kegiatan pemeriksaan fisik Rumah Sakit Pratama Doreng Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, pendampingan Penjabat Bupati Sikka dalam pelaksanaan monitoring lapangan pekerjaan fisik proyek, verifikasi data Sambungan Rumah (SR) Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka, pemantauan pelaksanaan ujian CPNS dan seleksi PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2024, pemantauan pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, koordinasi, klarifikasi, dan pengumpulan data dan dokumen terkait dugaan adanya pungutan liar (Pungli) pada SMA Negeri 2 Maumere, pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas desa pada Desa Wolowiro, Desa Wolonterang, dan Desa Gunung Sari, serta monitoring pendistribusian bantuan bencana alam dan pengawasan bantuan logistik kepada para pengungsi erupsi letusan gunung lewotobi.

2. Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

a. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari 6 (enam) komponen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2024 menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari 6 (enam) elemen pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP berada di **Level 2 'Structured'** dengan skor 2,380 dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.7
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

| No | Elemen | Hasil Penilaian Mandiri | | Hasil Evaluasi | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Level | Skor | Level | Skor |
| Komponen Dukungan Pengawas (Enabler) | | | | | |
| 1. | Pengelolaan SDM | 3 | 0,540 | 3 | 0,540 |
| 2. | Praktik Profesional | 2 | 0,360 | 2 | 0,360 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0,180 | 3 | 0,180 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,180 | 3 | 0,180 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 2 | 0,320 | 2 | 0,320 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) | | | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 2 | 1,100 | 2 | 0,800 |
| Simpulan Entitas | | 2 | 2,680 | 2 | 2,380 |

Dari hasil evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja level 2 dengan skor 2,380 dengan Tagret kinerja Tahun 2023 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 79,33% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.8
Pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 (%) |
|----|--------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | 2,380 | 79,33% |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan pertumbuhan pencapaian Realisasi seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 | | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2023 | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2022 |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | 2,380 | 3 | 2,3 | 3 | 2,40 | 0,08 | (0,02) |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Level 2,380 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 adalah Level 2,3 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 adalah Level 2,40, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 0,08 dan mengalami penurunan juga jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu (0,02).

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2022 s.d 2024 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2,40 dari target Level 3, Tahun 2023 tidak memenuhi target mengalami penurunan dengan Realisasi Kinerja Level 2,30 dari target Level 3 dan Tahun 2024 juga tidak memenuhi target mengalami penurunan dengan Realisasi Kinerja Level 2,380 dari target Level 3.

Hasil analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.10
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja
Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Periode Renstra

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|------|------|---|------|-------|---|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 3 | 2,40 | 2,30 | 2,380 | 80,00% | 76,67% | 79,33% |

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka jika dibandingkan terhadap Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami penurunan Kinerja dapat dijelaskan pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak sesuai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2022 80,80%, Tahun 2023 76,67 dan Tahun 2024 79,33%.

Analisis Terhadap Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Upaya Perbaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Pencapaian Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024 yaitu Tahun 2024 Level 3 dengan realisasi Kinerja 2,380 atau mengalami penurunan Level dari Tahun 2022 dan mengalami penurunan di Tahun 2023. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;

- Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan penilaian risiko
- Kurangnya sumber daya manusia dan Kompetensi APIP;
- Penyusunan PKPT belum berdasarkan audit universe/peta auditan yang ada dalam RPJMD;
- Kurangnya pengendalian intern yang kurang memadai dari Pimpinan perangkat Daerah

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 2,380 atau mengalami penurunan Level dari Tahun 2022 dan mengalami kenaikan Tahun 2023 dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melakukan pendampingan evaluasi register risiko serta mengevaluasi pernyataan risiko beserta RTP yang telah dibuat oleh OPD;
- Membuat analisis/evaluasi kebutuhan SDM untuk mengetahui kecukupan SDM dengan jumlah penugasan yang ada;
- Merencanakan pelatihan/pengembangan diklat didasarkan pada analisis ~~gp~~ kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan yang dimiliki SDM;
- Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat maupun sertifikasi penunjang pengawasan baik kompetensi dasar maupun sertifikasi perosional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan sebagainya);
- Melakukan upaya pemenuhan jam pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi SDM APIP;

- Melakukan proses penyusunan PKPT melalui *audit universe*/peta auditan yang mencakup identifikasi visi, misi, tujuan sasaran organisasi pemerintah daerah serta indikator kinerja capaian sasaran, informasi area pengawasan yang mencakup seluruh program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
- Mengusulkan prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko (MR) dengan merujuk skor dari hasil penilaian Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) dan risiko tertinggi yang telah dievaluasi;
- Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang dilakukan apakah berupa audit kinerja, ketaatan atau konsultasi;
- Melibatkan pimpinan daerah saat penyusunan program kerja pengawasan tahunan dalam rangka pengawasan program prioritas pemda.

b. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.11
Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Tingkat Kapabilitas APIP | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 577.960.420 | 541.776.387 | 36.184.033 | 93,74 |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 519.484.540 | 487.026.457 | 32.458.083 | 93,75 |
| | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 38.043.140 | 36.578.600 | 1.464.540 | 96,15 |
| | | | Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah | 51.425.060 | 45.577.050 | 5.848.010 | 88,63 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | Reviu Laporan kinerja | 38.225.000 | 33.108.800 | 5.116.200 | 86,62 |
| | | | Reviu laporan keuangan | 83.041.400 | 63.080.807 | 19.960.593 | 75,96 |
| | | | Pengawasan Desa | 308.749.940 | 308.681.200 | 68.740 | 99,98 |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 58.475.880 | 54.749.930 | 3.725.950 | 93,63 |
| | | | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 58.475.880 | 54.749.930 | 3.725.950 | 93,63 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 4.653.126.704 | 4.444.672.999 | 208.453.705 | 95,52 |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.056.280 | 32.334.540 | 4.721.740 | 87,26 |
| | | | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21.000.000 | 21.000.000 | - | 100 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.056.280 | 11.334.540 | 4.721.740 | 70,59 |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.839.080.630 | 3.660.727.814 | 178.352.816 | 95,35 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.798.251.350 | 3.620.059.614 | 178.191.736 | 95,31 |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6.629.280 | 6.468.200 | 161.080 | 97,57 |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.200.000 | 34.200.000 | - | 100 |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 465.643.420 | 454.602.729 | 11.040.691 | 97,63 |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 124.585.000 | 114.355.230 | 10.229.770 | 91,79 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 341.058.420 | 340.247.499 | 810.921 | 99,76 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat daerah | 67.903.900 | 66.739.280 | 1.164.620 | 98,28 |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.817.240 | 3.817.240 | - | 100 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.804.660 | 8.759.500 | 45.160 | 99,49 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.350.000 | 1.125.000 | 225.000 | 83,33 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.000.000 | 4.000.000 | - | 100 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.932.000 | 49.037.540 | 894.460 | 98,21 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 76.501.724 | 68.610.040 | 7.891.684 | 89,68 |
| | | | Pengadaan Mebel | 18.255.314 | 17.906.630 | 348.684 | 98,09 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.246.410 | 50.703.410 | 7.543.000 | 87,05 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 47.600.735 | 44.585.974 | 3.014.761 | 93,67 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik | 44.908.855 | 42.017.274 | 2.891.581 | 93,56 |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.900.270 | 1.829.500 | 70.770 | 96,28 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 791.610 | 739.200 | 52.410 | 93,38 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.340.015 | 117.072.622 | 2.267.393 | 98,10 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 87.369.400 | 86.186.122 | 1.183.278 | 98,65 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100,00 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.970.615 | 29.886.500 | 1.084.115 | 96,50 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini terdiri atas 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp577.960.420,-, terealisasi sebesar Rp541.776.387,- atau sebesar 93,74%, dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar Rp25,72% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp36.184.033,-. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp519.484.540,- terealisasi sebesar Rp487.026.457,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 93,75% dan masih terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp32.458.083,-. Digunakan untuk 5 (lima) Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp38.043.140,- terealisasi sebesar Rp36.578.600,- atau sebesar 96,15% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.464.540,-. Digunakan untuk Audit Kinerja atas Pelayanan Publik sebanyak 4 Obrik yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka;
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp51.425.060,- terealisasi sebesar Rp45.577.050,- atau sebesar 88,63% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.848.010,-. Digunakan untuk Audit Ketaatan/Reguler Tingkat OPD sebanyak 6 Obrik yaitu pada Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka;
- Reviu Laporan Kinerja dengan alokasi dana sebesar Rp38.225.000,- terealisasi sebesar Rp33.108.800,- atau sebesar 86,62% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.116.200,-. Digunakan untuk 5 (lima) kegiatan Reviu yaitu Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Riviui Internal On-Going Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Triwulan I dan II pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Reviu Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dan Reviu

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.

- Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp83.041.400,- terealisasi sebesar Rp63.080.807,- atau sebesar 75,96%, dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp19.960.593,-. Digunakan untuk 14 (empat belas) kegiatan, yaitu Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2023 dan Reviu Penggunaan Sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Reviu Data Kontrak Fisik DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Pendidikan, Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2024 dan Reviu Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Reviu DAK Tahap II Bidang PAUD dan Bidang SMP, Reviu Realisasi Peyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024, dan Reviu Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Reviu RKPD Perubahan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah, Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2045 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) DSP Pembangunan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Desa Reroroja, Kelurahan Kota Uneng, Desa Ipir dan Reviu RAB DSP dari BNPB untuk pelaksanaan Penanganan Rabies pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Reviu Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan, Reviu atas hutang gaji Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan di Perumda Mawarani pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Reviu Data Guru ASND Penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Reviu Logistik Bantuan Korban Bencana Alam Letusan Gunung Berapi Ile Lewotobi Laki-Laki Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Pengawasan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp308.749.940,- terealisasi sebesar Rp308.681.200,- atau sebesar 99,98% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp68.740,-. Digunakan untuk Audit Tingkat Desa sebanyak 42 Desa, antara lain: Desa Wolorega, Desa Lenandareta, Desa Wolowona, Desa Nirangkliung, Desa Mahebora, Desa Wuliwutik, Desa Parumaan, Desa Lepolima, Desa Kojadoi, Desa Waiara, Desa Wairkoja, Desa Renggarasi, Desa Detubinga, Desa Bu Watuweti, Desa Bu Utara, Desa Hale, Desa Watuliwung, Desa Magepanda, Desa Kolisia B, Desa Wolodhesa, Desa Pemana, Desa Baomekot, Desa Munerana, Desa Runut, Desa Pruda, Desa Kowi, Desa Hoder, Desa Rubit, Desa Natarmage, Desa Wairbleler, Desa Wolomapa,

Desa Sikka, Desa Iligai, Desa Baopa'at, Desa Kringa, Desa Nitunglea, Desa Lewomada, Desa Wolokoli, Desa Bangkoor, Desa Ipir, Desa Hokor, dan Desa Bola.

- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp58.475.880,- terealisasi sebesar Rp54.749.930,- dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.725.950,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 93,63% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.725.950,-. Digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp58.475.880,- terealisasi sebesar Rp54.749.930,- atau sebesar 93,63%, dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.725.950,-. Digunakan untuk 7 kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2020 dan TA. 2021 pada Desa Lusitada, Audit Khusus atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2023 pada Desa Talibura, Audit Khusus atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Sekolah pada SMP Negeri 1 Bola, Audit Khusus indikasi penyalahgunaan keuangan daerah atas Pekerjaan Fisik Proyek Paket Pekerjaan Rehabilitasi Trestel (Fasilitas Perairan) Pelabuhan Kewapante dan Paket Pekerjaan Dermaga (Fasilitas Perairan) pada Dinas Perhubungan, Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 s.d Tahun 2024 pada Desa Hebing, Audit Investigasi pada BUMDes Cermin Kasih Desa Nitakloang, dan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Reroroja.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp4.653.126.704,-, terealisasi sebesar Rp4.444.672.999,- atau sebesar 95,52%, dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp208.453.705,-. Program ini dilaksanakan

melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp37.056.280,- terealisasi sebesar Rp32.334.540,- dengan tingkat pencapaian kinerja 87,26% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.721.740,-. Digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp21.000.000,- terealisasi sebesar Rp21.000.000,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Digunakan untuk penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 12 Laporan.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp16.056.280,- terealisasi sebesar Rp11.334.540,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 70,59% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.721.740,-. Digunakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.839.080.630,- terealisasi sebesar Rp3.660.727.814,- atau sebesar 95,35% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp178.352.816,-. Digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp3.798.251.350,- terealisasi sebesar Rp3.620.059.614,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,31% dan masih

- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp178.191.736,-. Digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sejumlah 44 Pegawai.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp6.629.280,- terealisasi sebesar Rp6.468.200,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 97,57% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp161.080,-. Digunakan untuk penyusunan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 14 dokumen.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp34.200.000,- terealisasi sebesar Rp34.200.000,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Digunakan untuk pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024, dan pembayaran jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp465.643.420,- terealisasi sebesar Rp454.602.729,- atau sebesar 97,63% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp11.040.691,-. Digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi dana sebesar Rp124.585.000,- terealisasi sebesar Rp114.355.230,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 91,79% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp10.229.770,-. Digunakan untuk pendidikan dan pelatihan 4 (empat) orang pegawai ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yaitu Diklat Penjenjangan dan Diklat Substansi untuk Auditor Madya dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) ahli pertama.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp341.058.420,- terealisasi sebesar Rp340.247.499,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,76% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp810.921,-. Digunakan untuk kegiatan monitoring kelengkapan dokumen program pencegahan korupsi terintegrasi KPK-RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 15 (lima belas) perangkat daerah yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka; kegiatan sosialisasi, pengumpulan data responden dan pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Area Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024; kegiatan Satuan Berantas Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kabupaten Sikka terkait dugaan pungutan liar kepada siswa SMA Negeri 2 Maumere; dan kegiatan kerjasama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka dalam rangka Koordinasi Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah Di Kabupaten Sikka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp67.903.900,- terealisasi sebesar Rp66.739.280,- atau sebesar 98,28% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.164.620,-. Digunakan untuk 5 (lima) sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp3.817.240,- terealisasi sebesar Rp3.817.240,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Digunakan untuk belanja komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp8.804.660,- terealisasi sebesar Rp8.759.500,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,49% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp45.160,-. Digunakan untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai berupa alat tulis kantor, alat computer, dan perlengkapan kantor habis pakai lainnya.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp1.350.000,- terealisasi sebesar Rp1.125.000,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 83,33% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp225.000,-. Digunakan untuk belanja konsumsi penyelenggaraan rapat.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp4.000.000,- terealisasi sebesar Rp4.000.000,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Digunakan untuk belanja penggandaan/fotokopi.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp49.932.000,- terealisasi sebesar Rp49.037.540,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,21% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp894.460,-. Digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp76.501.724,- terealisasi sebesar

Rp68.610.040,- atau sebesar 89,68% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.891.684,-. Digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp18.255.314,- terealisasi sebesar Rp17.906.630,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,09% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 348.684,-. Digunakan untuk belanja pengadaan sarana prasarana kantor sebanyak 3 (tiga) unit berupa kursi dan meja kerja pegawai, serta meja resepsionis kantor.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp58.246.410,- terealisasi sebesar Rp50.703.410,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 87,05% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.543.000,-. Digunakan untuk pengadaan alat pendingin (AC) ruangan kerja pegawai sebanyak 4 (empat) unit, laptop pegawai sebanyak 4 (empat) unit, dan peralatan komputer lainnya.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp47.600.735,- terealisasi sebesar Rp44.585.974,- atau sebesar 93,67% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.014.761,-. Digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp44.908.855,- terealisasi sebesar Rp42.017.274,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 93,56% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.891.581,-. Digunakan untuk pembayaran tagihan air dan listrik, tagihan telepon, serta tagihan internet kantor.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp1.900.270,- terealisasi sebesar Rp1.829.500,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 96,28% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp70.770,-. Digunakan untuk belanja barang habis pakai berupa

bahan bakar dan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas dan operasional, serta jasa mekanik.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp791.610,- terealisasi sebesar Rp739.200,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 93,38% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp52.410,-. Digunakan untuk belanja alat kebersihan kantor dan belanja alat perabot kantor.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp119.340.015,- terealisasi sebesar Rp117.072.622,- atau sebesar 98,10% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.267.393,-. Digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp87.369.400,- terealisasi sebesar Rp86.186.122,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,65% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.183.278,-. Digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat suku cadang, pembayaran pajak dan perizinan, serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kantor sebanyak 15 Unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp1.000.000,- terealisasi sebesar Rp1.000.000,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Digunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan sebanyak 2 unit alat pendingin (AC) ruangan kerja dan jasa perbaikan 2 unit printer.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp30.970.615,- terealisasi sebesar Rp29.886.500,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 96,50% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.084.115,-. Digunakan untuk

biaya pemeliharaan gedung kantor yaitu rehabilitasi gedung toilet pegawai.

3. Indikator Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

a. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Persentase tindaklanjut hasil temuan didukung oleh besarnya realisasi tindaklanjut pelaku kerugian dan kewajiban setor keuangan atas temuan yang bersumber dari hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP. Tahun 2024 realisasi tindaklanjut sebesar Rp5.094.105.406,69,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024
(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

| No | Nama APF | Jumlah Tindaklanjut Tahun 2024 (Rp) | Keterangan |
|----|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | BPK RI | 3.153.148.491,21 | |
| 2 | BPKP Perwakilan Prov. NTT | - | |
| 3 | Inspektorat Prov. NTT | - | |
| 4 | Inspektorat Kabupaten | 1.940.956.915,48 | |
| 5 | Inspektorat Jenderal | - | |
| | Total | 5.094.105.406,69 | |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Realisasi tindaklanjut kerugian dan kewajiban Setor Negara/Daerah/Desa hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP dari Tahun 1990/1991 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp79.091.874.560,03,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.13
Rincian Total Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan
tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2024
(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

| No | Nama APF | Jumlah Temuan s.d 31 Desember 2024 | Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2024 | Sisa Temuan s.d 31 Desember 2024 |
|----|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | BPK RI | 55.559.571.721,21 | 26.415.851.990,81 | 29.143.719.730,40 |
| 2 | BPKP Perwakilan Prov. NTT | 5.407.950.829,35 | 1.869.289.202,29 | 3.538.661.627,06 |
| 3 | Inspektorat Prov. NTT | 3.128.427.992 | 2.373.734.679 | 754.693.313 |
| 4 | Inspektorat Kabupaten | 56.863.517.778,64 | 11.231.393.489,07 | 45.632.124.289,57 |
| 5 | Inspektorat Jenderal | 22.675.600 | - | 22.675.600 |
| | Total | 120.982.143.921,20 | 41.890.269.361,17 | 79.091.874.560,03 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sisa temuan Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP yang harus ditindaklanjuti adalah sebesar Rp79.091.874.560,03,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Sisa Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut
Hasil pemeriksaan APIP s/d 31 Desember 2024

| No | Nama APF | Temuan | | | Tindaklanjut | | | Sisa Temuan Per 31 Desember 2024 |
|----|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|----------------------------------|
| | | Total Temuan per 31 Desember 2023 | Temuan Tahun 2024 | Total Temuan per 31 Desember 2024 | Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2023 | Tindaklanjut Tahun 2024 | Total Tindaklanjut s.d 31 Desember 2024 | |
| 1 | BPK RI | 44.589.383.922,17 | 10.970.187.799,04 | 55.559.571.721,21 | 23.262.703.499,60 | 3.153.148.491,21 | 26.415.851.990,81 | 29.143.719.730,40 |
| 2 | BPKP Perwakilan Prov. NTT | 5.407.950.829,35 | - | 5.407.950.829,35 | 1.869.289.202,29 | - | 1.869.289.202,29 | 3.538.661.627,06 |
| 3 | Inspektorat Prov. NTT | 3.128.427.992 | - | 3.128.427.992 | 2.373.734.679 | - | 2.373.734.679 | 754.693.313 |
| 4 | Inspektorat Kabupaten | 52.780.251.172,15 | 4.083.266.606,49 | 56.863.517.778,64 | 9.290.436.573,59 | 1.940.956.915,48 | 11.231.393.489,07 | 45.632.124.289,57 |
| 5 | Inspektorat Jenderal | 22.675.600 | - | 22.675.600 | - | - | - | 22.675.600 |
| | Total | 106.928.689.515,67 | 15.053.454.405,53 | 120.982.143.921,20 | 36.796.163.954,48 | 5.094.105.406,69 | 41.890.269.361,17 | 79.091.874.560,03 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data temuan dan tindaklanjut diatas, realisasi temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah sebesar 34,63% dari target 51,00% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Total Tindaklanjut sampai dengan 31 Desember 2024}}{\text{Total Temuan sampai dengan 31 Desember 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp41.890.269.361,17}}{\text{Rp120.982.143.921,20}} \times 100\% = 34,63\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2024 dapat diukur dengan membandingkan persentase realisasi temuan tahun 2024 dengan persentase target tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 sehingga capaian kinerja persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 67,90% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{34,63\%}{51,00\%} \times 100\% = 67,90\%$$

Dari hasil Realisasi Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja 34,63% dengan Tagret Tahun 2024 yaitu 51,00% dengan capaian Kinerja 67,90% dapat dilihat dari rincian penilaian dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.15
Pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|----|--|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 | 34,63 | 67,90% |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 | | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2023 | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2022 |
|----|----------------------------------|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 | 34,63 | 75,08 | 36,77 | 70,40 | 50,85 | (2,24) | (16,22) |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja 34,63% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 36,77% dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 50,85%, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 2,24 dan Tahun 2022 juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 16,22.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2022 s.d 2024 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 50,85% dari target 70,40%, Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 50,85% dari target 75,08% dan Tahun 2024 tidak memenuhi target mengalami penurunan dengan Realisasi Kinerja 34,63% dari target 51,00%.

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.17
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja
Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Periode Restra

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun | | |
|----|----------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 70,40 | 75,08 | 51,00 | 50,85 | 36,77 | 34,63 | 72,23% | 48,97% | 67,90% |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka jika dibandingkan terhadap Target Kinerja pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami penurunan kinerja dapat dijelaskan pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak sesuai Target Kinerja pada masing-masing Tahun 2022 50,85% Tahun 2023 36,77% dan Tahun 2024 34,63 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2022 72,23%, Tahun 2023 48,97% dan Tahun 2024 67,90%.

Analisis Terhadap Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Upaya Perbaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Pencapaian Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Tahun 2024 34,63% dengan capaian Kinerja 67,90% atau mengalami penurunan persentase dari Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai mandatory;
- Rendahnya tindaklanjut pimpinan perangkat daerah;
- Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari sejak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait dan seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi mengingat waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tindaklanjut.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 48,97 % tidak memenuhi target 75,08 % jika di bandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada setiap perangkat daerah sebagai upaya penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Memberikan apresiasi kepada OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pengawasan lainnya.

b. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.18
Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 151.969.200 | 146.901.827 | 5.067.373 | 96,67 |
| | | | <i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | <i>151.969.200</i> | <i>146.901.827</i> | <i>5.067.373</i> | <i>96,67</i> |
| | | | Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP | 151.969.200 | 146.901.827 | 5.067.373 | 96,67 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran sebesar Rp151.969.200,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp146.901.827,- atau sebesar 96,67% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 6,97% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.067.373,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp151.969.200,- terealisasi sebesar Rp146.901.827,- dengan tingkat

pencapaian kinerja sebesar 96,67% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.067.373,-. Digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP dengan alokasi dana sebesar Rp151.969.200,- terealisasi sebesar Rp146.901.827,- dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.067.373,-. Digunakan untuk kegiatan tindaklanjut hasil pemeriksaan pada 93 (sembilan puluh tiga) obrik, yaitu Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A, Dinas Sosial, RSUD dr. TC Hillers Maumere, Bagian Umum Setda Sikka, UPT Puskesmas Dinas Kesehatan, Kantor Camat Kewapante, Kantor Camat Alok Timur, Kantor Camat Nelle, Kantor Camat Palue, Kantor Lurah Kota Baru, Kantor Lurah Wairotang, Kantor Lurah Wolomarang, Kantor Lurah Hewuli, Desa Langir, Desa Habi, Desa Teka Iku, Desa Watuliwung, Desa Mekendetung, Desa Watumilok, Desa Tana Duen, Desa Ian Tena, Desa Kopong, Desa Geliting, Desa Kloangpopot, Desa Wolonterang, Desa Wolomotong, Desa Pogon, Desa Wairterang, Desa Egon, Desa Heopuat, Desa Hewokloang, Desa Kajowair, Desa Tebuk, Desa Nitakloang, Desa Nita, Desa Kolidetung, Desa Korowuwu, Desa Lela, Desa Ojang, Desa Lewomada, Desa Timutawa, Desa Ilinmedo, Desa Werang, Desa Tanarawa, Desa Hokor, Desa Umuta, Desa Waihawa, Desa Dobo, Desa Dobo Nua Pu'u, Desa Bhera, Desa Kolisia, Desa Kolisia B, Desa Reroroja, Desa Nebe, Desa Darat Pantai, Desa Nangahale, Desa Mahebora, Desa Tilang, Desa Takaplager, Desa Paga, Desa Mbengu,

Desa Wolowona, Desa Parumaan, Desa Kojagete, Desa Watutedang, Desa Bloro, Desa Masabewa, Desa Maulo'o, Desa Wolowiro, Desa Ladogahar, Desa Aibura, Desa Hoder, Desa Nangatobong, Desa Blatatatin, Desa Kokowahor, Desa Manubura, Desa Nelle Lorang, Desa Nelle Urung, Desa Lepolima, dan Desa Wairkoja.

Sasaran II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

a. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta aspek pelaporan kinerja. Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melakukan Evaluasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi jumlah perangkat daerah yang dapat di nilai sebanyak 44 Perangkat Daerah sedangkan 3 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*) dikarenakan tidak melengkapi dokumen, Evaluasi penilaian, yang mendapat nilai minimal B sebanyak 37 Perangkat Daerah dan nilai dibawah B sebanyak 24 Perangkat Daerah. Realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 72,55%.

Realisasi sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi : } \frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times \frac{100 \%}{100 \%} = \frac{37}{51} \times 100 \% = 72,55 \%$$

Dari hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja sebesar 72,55% dari target Tahun 2024 72,96% dengan capaian Kinerja 99,44% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.19
Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) |
|----|--|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 | 72,55 | 99,44% |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti uraian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022


| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 | | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2023 | Pertumbuhan Kinerja Tahun 2024 dan 2022 |
|----|---|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 | 72,55 | 75,41 | 43,14 | 70,70 | 91,67 | 29,41 | (19,12) |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja 72,55% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 43,14% dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 91,67%, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

mengalami peningkatan yang 29,41 dan Tahun 2022 juga mengalami penurunan yang yaitu 19,12.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B dari Tahun 2022 s.d 2024 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2022 melampaui target dengan Realisasi Kinerja 91,67% dari target 70,70%, Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dengan Realisasi Kinerja 43,14% dari target 75,41% dan Tahun 2024 mengalami penurunan dengan Realisasi Kinerja 72,55% dari target 72,96%.

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja

Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.21
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2024
Terhadap Target Kinerja Periode Restra

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun | | | Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun | | |
|----|---|--|--------|-------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | Level | 70,70 | 75,41 | 72,96 | 91,67 | 43,14 | 72,55 | 129,66% | 57,21% | 99,44% |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B jika dibandingkan terhadap Target Kinerja pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kinerja dapat dijelaskan pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak sesuai Target Kinerja pada masing-masing Tahun 2022 70,70%, Tahun 2023 75,42% dan Tahun 2024 72,96 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2022 129,66%, Tahun 2023 57,21% dan Tahun 2024 99,44%.

Analisis Terhadap Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Upaya Perbaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Tahun 2024 72,96% dengan capaian Kinerja 72,55% atau mengalami penurunan persentase dibandingkan pada Tahun 2022 dan penurunan persentase pada Tahun 2023. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi

penyebab belum tercapainya kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B antara lain :

- Masih ditemui rekomendasi catatan Hasil Evaluasi SAKIP yang belum ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya;

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 72,55% tidak memenuhi target 72,96% jika di bandingkan dengan Tahun 2022 mengalami penurunan dan Tahun 2023 mengalami peningkatan tetapi belum memenuhi target dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan persentase antara lain :

- Melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi catatan Hasil Evaluasi SAKIP.

b. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan dan Asistensi, dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.22
Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase (%) |
|----|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan dan Asistensi | 143.626.240 | 117.213.000 | 26.413.240 | 81,61 |
| | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</i> | <i>143.626.240</i> | <i>117.213.000</i> | <i>26.413.240</i> | <i>81,61</i> |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 143.626.240 | 117.213.000 | 26.413.240 | 81,61 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran sebesar Rp143.626.240,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp117.213.000,- atau sebesar 81,61% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 5,56% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.413.240,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp143.626.240,- terealisasi sebesar Rp117.213.000,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 81,61% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.413.240,-. Digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp143.626.240,- terealisasi sebesar Rp117.213.000,- atau sebesar 81,61% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.413.240,-. Digunakan untuk kegiatan Evaluasi SAKIP perangkat daerah pada 51 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten

Sikka yaitu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Doreng, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Palue, dan Kecamatan Talibura.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

a) Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia :

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya

manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki kualitas yang baik serta profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berhubungan erat sehingga menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan :

1. Kegiatan pelatihan-pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan penganggarannya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun-tahun yang akan datang;
2. Melakukan pengawasan melekat internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka terkait penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan atau Laporan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Memberikan **reward** dan **punishment** kepada pegawai sesuai kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b) Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana :

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, aparaturnya Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka ditunjang dengan sejumlah sarana dan prasarana kerja. Kondisi yang ada sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti gedung kantor yang ada sekarang butuh dilakukan perbaikan/rehabilitasi gedung kantor untuk kenyamanan aktifitas kantor, belum disediakan ruang pengarsipan sehingga dokumen pengawasan belum di dokumentasikan secara baik, laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai, pagar kantor yang belum ada pada sisi sebelah selatan yang berbatasan dengan kali wairklau dan tidak dilengkapi dengan pintu pengaman, sehingga warga sekitar menggunakan sebagai jalan pintas arus keluar masuk, belum dipasang CCTV untuk keamanan kantor. Hal ini mengakibatkan kurangnya rasa nyaman dan aman dalam bekerja.

Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja :

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan Kinerja dengan baik dan masih ada yang belum mencapai target, semua Program dan Kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Berikut kegiatan/aktivitas Pengawasan yang mendukung pencapaian target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.23
Jenis Dan Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 koreksi

| NO | JENIS PENGAWASAN | OBYEK PENGAWASAN |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Audit Kinerja | 1 Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga 2 Dinas Kesehatan dan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| II. | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Audit Ketaatan Tingkat OPD | 1 Dinas Perikanan 2 Dinas Lingkungan Hidup 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Dinas Perhubungan 5 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 Sekretariat DPRD |
| III. | Pengawasan Desa Audit Tingkat Desa | 1 Desa Wolorega 2 Desa Lenandareta 3 Desa Wolowona 4 Desa Nirangkliung 5 Desa Mahebora 6 Desa Wuliwutik 7 Desa Parumaan 8 Desa Lepolima 9 Desa Kojadoi 10 Desa Waiara 11 Desa Wairkoja 12 Desa Renggarasi 13 Desa Detubinga 14 Desa Bu Watuweti 15 Desa Bu Utara 16 Desa Hale |

| NO | JENIS PENGAWASAN | OBJEK PENGAWASAN |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 17 Desa Watuliwung 18 Desa Magepanda 19 Desa Kolisia B 20 Desa Wolodhesa 21 Desa Pemana 22 Desa Baomekot 23 Desa Munerana 24 Desa Runut 25 Desa Pruda 26 Desa Kowi 27 Desa Hoder 28 Desa Rubit 29 Desa Natarmage 30 Desa Wairbleler 31 Desa Wolomapa 32 Desa Sikka 33 Desa Iligai 34 Desa Baopa'at 35 Desa Kringa 36 Desa Nitunglea 37 Desa Lewomada 38 Desa Wolokoli 39 Desa Bangkoor 40 Desa Ipir 41 Desa Hokor 42 Desa Bola |
| IV. | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Audit Khusus | 1 Kantor Kepala Desa Lusitada 2 Kantor Kepala Desa Talibura 3 SMP Negeri 1 Bola 4 Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka 5 Kantor Kepala Desa Hebing 6 Desa Nitakloang 7 Kantor Kepala Desa Reroroja |
| V. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi SAKIP | 51 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas |

| NO | JENIS PENGAWASAN | OBJEK PENGAWASAN |
|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Doreng, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura. |
| VI. | Reviu Laporan Kinerja A Reviu Laporan Kinerja B Reviu LPPD C Evaluasi Internal On Going Reformasi Birokrasi Tahun 2024 D Reviu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 | 1 Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Sikka 1 Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten Sikka 1 Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Sikka 1 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga |
| VII. | Reviu Laporan Keuangan A Reviu DAK Fisik B Reviu LKPD T.A. 2023 C Reviu RKPD T.A. 2025 dan RKPD Perubahan T.A 2024 D Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2025-2045) E Reviu Rencana Anggaran Bencana (RAB) | 4 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Sikka 2 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Sikka 1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Sikka 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | JENIS PENGAWASAN | OBYEK PENGAWASAN | |
|--------------|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | F Reviu Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2022 dan Tahun 2023 | 1 | Dinas Kesehatan |
| | G Reviu Hutang Gaji Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan Perumda Mawarani | 1 | Bagian Perekonomian pada Setda Kabupaten Sikka |
| | H Reviu Data Guru ASND Penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 Tahun Anggaran 2024 | 1 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga |
| | I Reviu Logistik Bantuan Korban Bencana Alam Letusan Gunung Berapi Ile Lewotobi Laki-laki Tahun 2024 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| VIII. | Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut BPK RI dan Tindaklanjut Pemeriksaan APIP | 76 | Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah dan Puskesmas Lingkup Pemkab Sikka (lebih dari 7 Km) |
| | | 17 | Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah dan Puskesmas Lingkup Pemkab Sikka (sampai dengan 7 Km) |
| IX. | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | A. Monitoring Pelaksanaan Fisik Proyek dan Tugas Pengawasan Lainnya | 55 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | B Monitoring, Koordinasi, Asistensi, Pendampingan Tugas dan Pengawasan Lainnya | 16 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Dinas Kesehatan, RS. Pratama Doreng, Perumda Wairpu'an, SMA Negeri 2 Maumere, Kecamatan Waigete, Desa Wolowiro, Desa Wolonterang, Desa Gunung Sari, Desa Kloangpopot, Desa Wolomotong, Desa Aibura, Desa Wogalirit, Desa Watumerak, Desa Nenbura, Desa Waihawa |
| | C Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD | 74 | Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan/Sekolah Lingkup Pemkab Sikka |

| NO | JENIS PENGAWASAN | OBJEK PENGAWASAN |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | D Pelaksanaan Reviu, Pendampingan Pengawasan Lainnya berkaitan dengan Kegiatan Penanganan Covid-19 | 22 Badan/Dinas/dan Desa Lingkup Pemkab Sikka (sampai dengan 7 Km) |
| | E Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD | 74 Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan/Sekolah Lingkup Pemkab Sikka |
| XI | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | A Rencana Aksi Pencegahan Korupsi | 15 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | B Survey Penilaian Integritas | 17 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kejaksaan Negeri Sikka, Polres Sikka, Advokat, Jurnalis/Wartawan, Lembaga Donor yang bekerja sama dengan Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha. |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Sedangkan hal-hal menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja adalah :

1. Anggaran pengawasan tidak sesuai ketentuan pengalokasian anggaran APIP;
2. Terbatasnya Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai;
4. Kebijakan penetapan tunjangan Jabatan Fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja;

5. Masih adanya praduga/pendapat (obrik pengawasan) bahwa pemeriksaan Inspektorat Daerah hanya bersifat formalitas.

Dari permasalahan tersebut di atas perlu menjadi perhatian khusus sehingga ada perbaikan di tahun-tahun yang akan datang melalui tahapan perencanaan, waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, tertib dalam pelaporan, Hasil Pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat dan presentase realisasi anggaran juga dapat terserap dengan baik.

B. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Total Belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.945.907.644,- untuk membiayai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp5.621.669.084,- atau 94,55%.

Struktur dan realisasi Anggaran belanja serta urusan dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| | Belanja Daerah | 5.945.907.644 | 5.621.669.084 | 94,55 |
| I | Belanja Operasi | 5.869.405.920 | 5.553.059.044 | 94,61 |
| 1 | Belanja Pegawai | 3.839.080.630 | 3.660.727.814 | 95,35 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.030.325.290 | 1.892.331.230 | 93,20 |
| II | Belanja Modal | 76.501.724 | 68.610.040 | 89,68 |
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 76.501.724 | 68.610.040 | 89,68 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp3.839.080.630,- dengan realisasi sebesar Rp3.660.727.814,- atau 95,35%;
2. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan untuk secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai Kinerja, Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.030.325.290,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.892.331.230,- atau 93,20%;
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengadaan milik daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting dalam mencapai Kinerja, Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.501.724,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.610.040,- atau 89,68%

Rincian realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.25
Program, Anggaran dan Realisasi Pencapaian
Indikator Kinerja Utama Kegiatan Tahun 2024

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | | CAPAIAN | |
|-----|---|--------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | FISIK | SATUAN | KEUANGAN (Rp) | FISIK | SATUAN | KEUANGAN (Rp) | FISIK (%) | KEUANGAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 100 | % | 4.853.126.704,00 | 97,58 | % | 4.444.672.989,00 | 97,58 | 95,52 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | % | 37.056.280,00 | 100 | % | 32.334.540,00 | 100 | 87,26 |
| - | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | Laporan | 21.000.000,00 | 12 | Laporan | 21.000.000,00 | 100 | 100,00 |
| - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Laporan | 16.056.280,00 | 3 | Laporan | 11.334.540,00 | 100 | 70,59 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 3.839.080.630,00 | 100 | % | 3.660.727.814,00 | 100 | 95,35 |
| - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 44 | Orang / Bulan | 3.798.251.350,00 | 44 | Orang / Bulan | 3.620.058.614,00 | 100 | 95,31 |
| - | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 | Dokumen | 6.629.280,00 | 14 | Dokumen | 6.468.200,00 | 100 | 97,57 |
| - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 14 | Dokumen | 34.200.000,00 | 14 | Dokumen | 34.200.000,00 | 100 | 100,00 |
| 3 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | 100 | % | 465.643.420,00 | 83,05 | % | 454.602.729,00 | 83,05 | 97,63 |
| - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Orang | 124.585.000,00 | 4 | Orang | 114.355.230,00 | 100 | 91,79 |
| - | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 233 | Orang | 341.058.420,00 | 154 | Orang | 340.247.499,00 | 66,09 | 99,76 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 | % | 67.903.900,00 | 100 | % | 66.738.280,00 | 100 | 98,28 |
| - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Paket | 3.817.240,00 | 1 | Paket | 3.817.240,00 | 100 | 100,00 |
| - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Paket | 8.804.660,00 | 1 | Paket | 8.759.500,00 | 100 | 99,49 |
| - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 | Paket | 1.350.000,00 | 2 | Paket | 1.125.000,00 | 100 | 83,33 |
| - | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 100 | 100,00 |
| - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | Laporan | 49.932.000,00 | 2 | Laporan | 49.037.540,00 | 100 | 98,21 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 76.501.724,00 | 100 | % | 68.610.040,00 | 100 | 89,68 |
| - | Pengadaan Mebel | 3 | Unit | 18.255.314,00 | 3 | Unit | 17.906.630,00 | 100 | 98,09 |
| - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9 | Unit | 58.246.410,00 | 9 | Unit | 50.703.410,00 | 100 | 87,05 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 47.600.735,00 | 100 | % | 44.585.974,00 | 100 | 93,67 |
| - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik | 12 | Laporan | 44.908.855,00 | 12 | Laporan | 42.017.274,00 | 100 | 93,56 |
| - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | Laporan | 1.900.270,00 | 12 | Laporan | 1.829.500,00 | 100 | 96,28 |
| - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | Laporan | 791.610,00 | 12 | Laporan | 739.200,00 | 100 | 93,38 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 119.340.015,00 | 100 | % | 117.072.622,00 | 100 | 98,10 |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15 | Unit | 67.369.400,00 | 15 | Unit | 66.186.122,00 | 100 | 98,65 |
| - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 | Unit | 1.000.000,00 | 4 | Unit | 1.000.000,00 | 100 | 100,00 |
| - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | 30.970.615,00 | 1 | Unit | 29.886.500,00 | 100 | 96,50 |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 100 | % | 729.929.620,00 | 95,61 | % | 688.678.214,00 | 95,61 | 94,35 |
| 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 | % | 671.453.740,00 | 91,23 | % | 633.928.284,00 | 91,23 | 94,41 |
| - | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 | Laporan | 38.043.140,00 | 4 | Laporan | 36.578.600,00 | 100 | 96,15 |
| - | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6 | Laporan | 51.425.060,00 | 6 | Laporan | 45.577.050,00 | 100 | 88,63 |
| - | Reviu Laporan Kinerja | 11 | Laporan | 38.225.000,00 | 11 | Laporan | 33.108.800,00 | 100 | 86,62 |
| - | Reviu Laporan Keuangan | 57 | Laporan | 83.041.400,00 | 27 | Laporan | 63.080.807,00 | 47 | 75,96 |
| - | Pengawasan Desa | 43 | Laporan | 308.749.940,00 | 43 | Laporan | 308.681.200,00 | 100 | 99,98 |
| - | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 38 | Dokumen | 151.969.200,00 | 38 | Dokumen | 146.901.827,00 | 100 | 96,67 |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100 | % | 58.475.880,00 | 100 | % | 54.749.930,00 | 100 | 93,63 |
| - | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7 | Laporan | 58.475.880,00 | 7 | Laporan | 54.749.930,00 | 100 | 93,63 |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI | 100 | % | 562.051.320,00 | 82,44 | % | 488.317.871,00 | 82,44 | 86,76 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100 | % | 262.698.120,00 | 80,53 | % | 232.664.671,00 | 80,53 | 88,57 |
| - | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 131 | Rekomendasi | 143.626.240,00 | 80 | Rekomendasi | 117.213.000,00 | 61 | 81,61 |
| - | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 5 | Rekomendasi | 119.071.880,00 | 5 | Rekomendasi | 115.451.671,00 | 100 | 96,96 |
| 2 | Pendampingan dan Asistensi | 100 | % | 300.153.200,00 | 84,35 | % | 255.653.200,00 | 84,35 | 85,17 |
| - | Pendampingan dan Asistensi Ususan Pemerintahan Daerah | 230 | Perangkat Daerah | 300.153.200,00 | 194 | Perangkat Daerah | 255.653.200,00 | 84,35 | 85,17 |
| | TOTAL | | | 5.945.907.644,00 | | | 5.621.869.084,00 | 91,80 | 94,55 |

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat Daerah pada tahun 2024 dengan realisasi keuangan 94,55% dan realisasi kinerja 91,88%. Capaian ini belum memenuhi target sebesar 100% dikarenakan :

1. Terjadi efisiensi anggaran tidak berpengaruh terhadap target kinerja;
2. Alokasi anggaran untuk kegiatan Saber Pungli direalisasikan untuk pembayaran perjalanan dinas namun kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan;
3. Alokasi anggaran untuk honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak dicairkan;
4. Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan rivi RKA OPD tidak dilaksanakan;
5. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengawasan terhadap fisik proyek PEN dan Covid-19 tidak dilaksanakan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini merupakan jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan **Good Governace** Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka;
2. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berada pada **Level2 "Berkembang"**;
3. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berada pada **Level2 "Structured"**;
4. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 34,63%;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapat nilai 72,55%.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa mendatang, adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah;
2. Setiap perangkat daerah wajib membentuk TPKD (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah) dan memaksimalkan peran TPKD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Menyusun PKPT berbasis risiko pada tingkat Desa, Puskesmas dan Sekolah;
4. Membuat surat tagihan kepada masing-masing Irban terkait penyelesaian LHP;

5. Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
6. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, diklat dan Bimtek penyusunan LKj untuk semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
7. Melakukan asistensi/pendampingan OPD;
8. Berkoordinasi dengan OPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan APF perlu ditingkatkan dengan pimpinan perangkat daerah, desa dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor negara/daerah;
10. Perlu peningkatan budaya kerja anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi KPK RI Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sikka;
11. Perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan barang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan pelatihan;
12. Perlu peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Fungsional untuk terwujudnya pengawasan yang profesional dan upaya peningkatan Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka dari **Level 2 "Berkembang"** ke **Level 3 "Terdefenisi"** dan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari **Level 2 "Structured"** ke **level3 "Integrated"**.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini, disusun dengan harapan dapat memacu, membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan melibatkan semua **stakeholder** untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintahan Desa, sehingga dapat mengeliminir kelemahan-kelemahan dan/atau hambatan yang

ada sehingga tercapainya indikator program/kegiatan dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagai upaya untuk terpenuhinya Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Maumere, 21 Januari 2025

INSPEKTUR, f.
PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT
DAERAH
Drs. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level | 3 |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 3 |
| | | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | % | 51,00 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | % | 72,96 |
| | Total Anggaran Tahun 2024 | 5.945.907.644 | | |

Maumere, 8 Oktober 2024

INSPEKTUR,

 PEMERINTAH KABUPATEN
 INSPEKTORAT
 DAERAH
 DTS. SERVASIUS SEWAR
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650916 199402 1 003

PERUBAHAN POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ISU/ MASALAH POKOK | Belum optimalnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi | | | |
| MASALAH | Masih rendahnya kualitas pengawasan internal | | Rendahnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | |
| AKAR MASALAH | Belum optimalnya penerapan SPIP masing-masing perangkat daerah | Rendahnya Tindakanlanjutan Pimpinan Perangkat Daerah | Belum Optimalnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan | |
| TUJUAN | Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan | | | |
| INDIKATOR TUJUAN | SAKIP | | | |
| SASARAN | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN | Tingkat Maturitas SPIP | Tingkat Kapabilitas APIP | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B |
| PROGRAM | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| PENANGGUNG JAWAB | Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V | Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V | Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V | Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V |


Maumere, 8 Oktober 2024

INSPEKTUR,


 PEMERINTAH KABUPATEN
 INSPEKTORAT
 DAERAH
 DTS. SERVASIUS SEWAR
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196509161994021003

PERUBAHAN CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

| |
|--------------------------|
| PEMERINTAH DAERAH |
| TUJUAN |
| INDIKATOR KINERJA TUJUAN |
| SASARAN |
| INDIKATOR SASARAN |
| ESELON II |



| |
|---------------------------------|
| ESELON III |
| ESELON IV / Fungsional Tertentu |



| |
|----------|
| ANGGARAN |
|----------|

Mauere, 8 Oktober 2024



**RENCANA AKSI ATAS PERUBAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target | Target Triwulan | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target | Hasil Yang Akan Dicapai | | | | Anggaran (Rp) | | | | Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan Triwulan | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|----|-----|----|---|--|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | I | II | III | IV | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Meningkatnya kualitas pengawasan | 1 Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistansi | Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 100% | 3,58 | 30,47 | 37,01 | 28,93 | 21.515.000 | 109.265.410 | 110.318.661 | 178.126.009 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Pendampingan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | | 40,68 | 59,32 | | | 48.435.410 | 66.201.461 | 4.435.009 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun | 5 Reko mendasi | | 2 | 3 | | | 48.435.410 | 66.201.461 | 4.435.009 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pendampingan dan Asistansi | Persentase Pendampingan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | 7,17 | 20,27 | 14,70 | 57,87 | 21.515.000 | 60.830.000 | 44.117.200 | 173.691.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah | 220 Perangkat Daerah | 16 | 45 | 32 | 127 | 21.515.000 | 60.830.000 | 44.117.200 | 173.691.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | 4,80 | 21,67 | 37,24 | 36,29 | 5.610.000 | 137.247.607 | 246.655.320 | 188.447.493 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa | 100% | | 24,27 | 44,06 | 31,67 | | 126.092.607 | 228.863.390 | 164.528.543 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah | 4 Laporan | | | 3 | 1 | | | 31.135.140 | 6.908.000 | Inspektorat | | | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah | 6 Laporan | | | 4 | 2 | | | 33.734.050 | 17.691.010 | Inspektorat | | | √ | √ |
| | | | | | | | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 11 Laporan | | 2 | 4 | 5 | | 7.990.000 | 13.838.000 | 16.397.000 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 66 Laporan | | 14 | 17 | 35 | | 17.497.607 | 21.021.000 | 44.522.793 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 42 Laporan | | 14 | 17 | 11 | | 100.605.000 | 129.135.200 | 79.009.740 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | 9,59 | 19,08 | 30,43 | 40,90 | 5.610.000 | 11.155.000 | 17.791.930 | 23.918.950 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7 Laporan | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.610.000 | 11.155.000 | 17.791.930 | 23.918.950 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 9,46 | 26,43 | 33,38 | 30,73 | 818.935.844 | 1.447.829.077 | 1.216.104.243 | 1.170.257.540 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi | 100% | 15,30 | 4,72 | 46,80 | 33,18 | 5.670.000 | 1.750.000 | 17.341.349 | 12.294.931 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 12 Laporan | 3 | 1 | 5 | 3 | 5.250.000 | 1.750.000 | 8.750.009 | 5.249.991 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | | 2 | 1 | 420.000 | | 8.591.340 | 7.044.940 | Inspektorat | √ | | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|-------|---|--|----------------|--|------|-------|-------|--|-----------|------------|------------|-------------|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | 72,96% | | | 72,96 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI | Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 100% | | 6,72 | 47,27 | 46,01 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 66.089.240 | Inspektorat | √ | √ | √ |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | | 6,72 | 47,27 | 46,01 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 66.089.240 | Inspektorat | √ | √ | √ |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun | 79 Rekomendasi | | 6 | 37 | 36 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 66.089.240 | Inspektorat | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maumere, 8 Oktober 2024

INSPEKTUR, f.



INSPEKTORAT DAERAH
DTS. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003

**PERUBAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

| No | Sasaran Strategis | IKU (Indikator Kinerja Utama) | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target | Realisasi | Persentase Capaian % | Anggaran | | |
|----|---|--|---|--------|--------|-----------|----------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Hasil Evaluasi Penilaian Cepat Maturitas penyelenggaraan SPIP | Level | 3 | 2,365 | 78,83 | 419.225.080 | 371.104.871 | 88,52 |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP | Level | 3 | 2,380 | 79,33 | 5.231.087.124 | 4.986.449.386 | 95,32 |
| | | Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$ | % | 51,00 | 34,63 | 67,90 | 151.969.200 | 146.901.827 | 96,67 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | $\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$ | % | 72,96 | 72,55 | 99,44 | 143.626.240 | 117.213.000 | 81,61 |

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp5.945.907.644,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp5.621.669.084,-

Maumere, 31 Desember 2024



**REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERUBAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Target | Realisasi Target Kinerja Triwulan | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Duput) | Realisasi Target | Hasil Yang Dicapai | | | | Realisasi Anggaran (Rp) | | | | Penanggung Jawab | Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|---|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | I | II | III | IV | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Meningkatnya kualitas pengawasan | 1 Tingkat Maturitas SPIP | Level 2,365 | 1 | 2 | 2 | 2,365 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 100% | 4,21 | 32,87 | 37,65 | 25,27 | 21.515.000 | 109.265.410 | 110.318.661 | 130.005.800 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | | 41,95 | 58,05 | | | 48.435.410 | 66.201.461 | 814.800 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun | 5 Reko mendasi | | 2 | 3 | | | 48.435.410 | 66.201.461 | 814.800 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | 8,42 | 23,79 | 17,26 | 50,53 | 21.515.000 | 60.830.000 | 44.117.200 | 129.191.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 220 Perangkat Daerah | 16 | 45 | 32 | 127 | 21.515.000 | 60.830.000 | 44.117.200 | 129.191.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Tingkat Kapabilitas APIP | Level 2,380 | 1 | 2 | 2 | 2,380 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | 5,12 | 23,13 | 39,74 | 32,00 | 5.610.000 | 137.247.607 | 246.655.320 | 152.263.460 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa | 100% | | 25,89 | 46,99 | 27,12 | | 126.092.607 | 228.863.390 | 132.070.460 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah | 4 Laporan | | | 3 | 1 | | | 31.135.140 | 5.443.460 | Inspektorat | | | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah | 6 Laporan | | | 4 | 2 | | | 33.734.050 | 11.843.000 | Inspektorat | | | √ | √ |
| | | | | | | | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 11 Laporan | | 2 | 4 | 5 | | 7.990.000 | 13.838.000 | 11.280.800 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 66 Laporan | | 14 | 17 | 35 | | 17.497.607 | 21.021.000 | 24.562.200 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 42 Laporan | | 14 | 17 | 11 | | 100.605.000 | 129.135.200 | 78.941.000 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | 10,25 | 20,37 | 32,50 | 36,88 | 5.610.000 | 11.155.000 | 17.791.930 | 20.193.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7 Laporan | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.610.000 | 11.155.000 | 17.791.930 | 20.193.000 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 10,04 | 28,12 | 35,51 | 26,33 | 818.935.844 | 1.447.829.077 | 1.216.104.243 | 961.803.835 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi</i> | <i>100%</i> | <i>17,54</i> | <i>5,41</i> | <i>53,63</i> | <i>23,42</i> | <i>5.670.000</i> | <i>1.750.000</i> | <i>17.341.349</i> | <i>7.573.191</i> | <i>Inspektorat</i> | <i>√</i> | <i>√</i> | <i>√</i> | <i>√</i> |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 12 Laporan | 3 | 1 | 5 | 3 | 5.250.000 | 1.750.000 | 8.750.009 | 5.249.991 | Inspektorat | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | | 2 | 1 | 420.000 | | 8.591.340 | 2.323.200 | Inspektorat | √ | | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|-------|---|--|----------------|--|------|-------|-------|--|-----------|------------|------------|-------------|--|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B | 72,55% | | | 72,55 | PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI | Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 100% | | 8,23 | 57,92 | 33,85 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 39.676.000 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan | 100% | | 8,23 | 57,92 | 33,85 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 39.676.000 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun | 79 Rekomendasi | | 6 | 37 | 36 | | 9.650.000 | 67.887.000 | 39.676.000 | Inspektorat | | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maumere, 31 Desember 2024

INSPEKTUR, f



PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT
DAERAH
DTS. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003